



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0908/Pdt.G/2015/PA Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX Binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama XXXXX, SH. MH, XXXXX K, SH dan XXXXX, SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum XXXXX & XXXXX, beralamat di XXXXX Blok L.16-17 XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

XXXXX BIN XXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 06 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0908/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 06 Mei 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2010 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/18/IX/2010 tanggal 22 September 2010
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak (sighot taklik) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah pada posita angka 1 diatas
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat, 1 (satu) tahun dirumah orang tua Tergugat kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah XXXXX Kabupaten Semarang selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
5. Bahwa pada awal perkawinan/pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.
6. Bahwa setelah usia perkawinan 6 (enam) bulan atau sekitar bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 6.1 Masalah Ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang bekerja membanting tulang sebagai karyawan pabrik.
 - 6.2 Tergugat sering berjudi dan suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya.
 - 6.3 Tergugat sering marah dan apabila marah suka memukul Penggugat.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa Penggugat berupaya sabar dan mengalah demi kebaikan keluarga dan berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilaku Tergugat namun yang terjadi Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi.
9. Bahwa puncaknya perselisihan dan percekocokan terjadi di rumah kontrakan di XXXXX sekitarnya bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang.
10. Bahwa sejak pisah ranjang dan tempat tinggal bulan Januari 2012 s/d Mei 2015 (Gugatan ini didaftarkan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
11. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak ridho dan Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan suami istri/rumah tangga dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan lagi. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud.
13. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara sendiri maupun dengan meminta bantuan pihak ketiga (keluarga), namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dan Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) putus karena perceraian dengan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX).
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 0908/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 10 Juli 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308064504870007 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 267/18/IX/2010 Tanggal 22 September 2010, telah

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX BIN XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama XXXXX bin XXXXX, mereka menikah sejak September 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama 1 minggu di rumah orangtua Penggugat dan 1 tahun di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan di XXXXX selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dan kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan saat kumpul bersama mereka sering berselisih, karena Tergugat cemburuan dan suka marah dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa tentang Tergugat suka mabuk, saksi tidak pernah melihat sendiri, namun mengetahuinya dari cerita ibu Penggugat bahwa Tergugat sudah mabuk dan suka berjudi;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi belum pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



2. XXXXX BINTI XXXXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama XXXXX bin XXXXX, mereka menikah sudah selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan saat kumpul bersama mereka sering berselisih, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja justru pihak Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha untuk menasehati mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, sering berjudi, mabuk-mabukan, memukul Penggugat dan sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang bulan Mei 2015 dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 22 Nopember 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX BIN XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX BINTI XXXXX,

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja justru pihak Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 22 Nopember 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat, 1 (satu) tahun di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah XXXXX Kabupaten Semarang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada awal perkawinan/pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang hebat yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sedang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lamanya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA MkD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA MkD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA MkD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABD. HALIM, M. BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN, MH.

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. HALIM, M. BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	246.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.0908/Pdt.G/2015/PA Mkd